




 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>				<p>Nomor SOP : SOP-289/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI MELALUI PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI</p>			
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 				Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Pengadaan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi kepada PPK; Peserta mampu berpartisipasi dalam proses seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku. 			
Keterkaitan: SOP seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi.				Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Seleksi; Undangan Prakualifikasi; Dokumen Penawaran; Hasil evaluasi Dokumen Penawaran; Berita Acara Pembuktian kualifikasi; Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya; Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung; Laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK. 			
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 				Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait proses seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.			
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pejabat Pengadaan (3)	Peserta (4)	Mutu Baku			Keterangan (8)
				Kelengkapan (5)	Waktu (6)	Output (7)	
1.	Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan Prakualifikasi.	
2.	Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	
3.	Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.			Dokumen Penawaran dari Peserta.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	



4.	Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.		Dokumen Kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
5.	Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan.		Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya; (Apabila hasil evaluasi/pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain); 2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. 	3.
6.	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.	

